



**PUTUSAN**

**No. 851 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDWARD M BUNJAMIN bin MAX BUNJAJAMIN;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun/4 September 1958 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan RE Martadinata No. 1 RT.001 RW.002  
Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung

Wetan, Kota Bandung, atau Jalan Raya Puncak No.20 Km.18, Desa Cisarua, Kabupaten

Bogor

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011;
6. Pengalihan Penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2011;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa EDWARD MULJADI BUNJAMIN pada tanggal 28

Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 bertempat di Kampung Kebon Jahe RT.01 RW.03 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang mengakibatkan kerugian bagi saksi korban R. TEGUH ERDININGSIH ditaksir  $\pm$  sebesar Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada tanggal PT. Damarindo Abadi Lestari yang berkedudukan di Jalan Raya Puncak Km. 81 No.20 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dimana Terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN menjabat sebagai Direktur Utama bermaksud hendak membangun Hanggar dan kios/los Pasar Festival Cisarua Kabupaten Bogor dengan luas bangunan 3.714,87 (tiga ribu tujuh ratus empat belas koma delapan tujuh) M2, selanjutnya dilakukan kerjasama dengan PT. Triduta Bangun Perdana yang berkedudukan di Villa Tangerang Elok Blok B9 No. 15 Tangerang atau Jalan Pulomas Barat 6 No. 19 Jakarta Timur dengan Direktur Utamanya saksi SUTAR KUNADI sebagai kontraktor pelaksana pembangunan proyek tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 008/SP3-Eg/DAL-Pav/IV/10 tertanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh M. ADIN SETIAWAN, S.E. selaku Direktur Operasional PT. Damarindo Abadi Lestari dan SUTAR KUNADI selaku Direktur PT. Triduta Bangun Perdana.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2010 PT. Damarindo Abadi Lestari mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor: SPK/0038/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAL-CIM/IV/X yang ditandatangani oleh saksi M. ADIN SETIAWAN selaku Direktur Operasional kepada PT. Triduta Bangun Perdana untuk pengerjaan pembangunan Hanggar serta isi/ kios & los dengan perincian kios 2 x 3 M = 401 unit, 3 x 3 M = 48 unit, 3 x 4 M = 6 unit, los 2 x 2 M = 153 unit beserta penunjang lainnya dengan nilai pengerjaan proyek sebesar Rp8.314.900.000,00 (delapan milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah ) jangka waktu pengerjaan selama 165 hari kalender sejak SPK, pembayaran pertama 45% dari nilai kontrak apabila progres fisik mencapai 50%, pembayaran kedua sebesar 50% dari nilai kontrak (progres fisik 400%), pembayaran ketiga 5% dari nilai kontrak, semua pembayaran cair apabila invoice diterima pemberi SPK.

Bahwa dikarenakan tidak memiliki dana untuk mengerjakan proyek tersebut, selanjutnya saksi SUTAR KUNADI (PT. Triduta Bangun Perdana) mengajak saksi korban R.TEGUH WERDININGSIH sebagai penyanggah dana untuk membiayai proyek tersebut dengan cara kerjasama dengan PT. Damarindo Abadi Lestari, kemudian pada tanggal 22 April 2010 dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembuatan bangunan hanggar beserta isinya antara saksi PT. Triduta Bangun Perdana dengan saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH yang diketahui oleh saksi M. ADIN SETIAWAN selaku Direktur Operasional PT. Damarindo Abadi Lestari dan dalam Perjanjian tersebut disebutkan juga bahwa selain sebagai penyanggah dana saksi R. TEGUH WERDININGSIH juga sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Proyek pembuatan bangunan hanggar beserta isinya dari pemberi tugas P.T. Damarindo Abadi Lestari.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 pengerjaan pembangunan hanggar beserta isinya tersebut telah mencapai progres 100% dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima dan Surat pernyataan tanggal 22 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN selaku Direktur Utama PT. Damarindo Abadi Lestari. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2011 saksi SUTAR KUNADI memberikan kuasa kepada saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH untuk melakukan proses administrasi dan penagihan pembayaran kepada PT. Damarindo Abadi Lestari dengan memberikan invoice ke pihak PT. Damarindo Abadi Lestari. Dan atas penagihan tersebut kemudian PT. Damarindo Abadi Lestari memberikan surat kesanggupan membayar pekerjaan proyek secara lunas sebesar Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN (Direktur Utama) dengan saksi-saksi SULAIMAN DOJOATMODJO, S.H. (Pengacara PT. Damarindo Abadi Lestari), H. TARUSIN dan SYARIF R. MARTAKUSUMAH, namun dalam kurun waktu tersebut (tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011) PT. Damarindo Abadi Lestari tidak sanggup untuk membayar lunas dan meminta pengunduran waktu pembayaran.

Bahwa selain itu juga pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa mengeluarkan Surat Pemyataan dengan Nomor: 005/DAL-DIRUT/TDP/III/2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta penundaan pembayaran pekerjaan proyek secara lunas sebesar Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 14 April 2011 dengan cara memberikan 4 (empat) lembar cek yang dapat dicairkan pada tanggal 14 April 2011 yakni :

1. Cek Nomor : TI 358501 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011.
2. Cek Nomor : TI 358502 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011.
3. Cek Nomor : TI 358503 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011.
4. Cek Nomor : TI 358504 senilai Rp 809.443.500,00 (delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah) tertanggal 14 April 2011.

Dan sebagai konsekwensi jika keempat cek tersebut tidak dapat dicairkan, maka Terdakwa berjanji akan mengganti pembayaran tagihan dengan menyerahkan sepenuhnya bangunan hanggar dan kios/los sesuai dengan SPK/0038/DAL-CIM/IV/X tanggal 19 April 2010 dan Surat perjanjian Kontrak Nomor : 008/SP3-Eg/DAL-Pav/IV/10 tertanggal 19 April 2010, dimana keempat cek tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH disaksikan oleh saksi AHMAD BAIDOWI, saksi ANTON BAMBANG dan BAMBANG yang dilakukan di rumah Terdakwa di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kebon Jahe RT.1 RW.3 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dan karena percaya bahwa keempat cek tersebut dapat menghapus hutang Terdakwa, akhirnya saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH mau menerima keempat cek tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo keempat cek tersebut saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH kemudian dikliring melalui Bank BCA Pasaar Minggu Jakarta Timur namun setelah 1 minggu menunggu keempat dana yang ada pada cek belum juga masuk ke rekening miliknya kemudian saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH menanyakan ke pihak Bank dan diperoleh keterangan bahwa pihak Bank BTN sebagai penerbit cek telah menolak keempat cek tersebut dikarenakan tandatangan nasabah/pemilik tidak sesuai spesimen atau keempat cek tersebut tidak benar isinya, dan seharusnya yang berhak menandatangani cek atas nama P.T. Damarindo Abadi Lestari adalah saksi M. ADIN SETIAWAN (Direktur Operasional) dan saksi H. SAEFULLAH (Direktur Keuangan).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH merasa dirugikan, dengan kerugian ditaksir sebesar Rp5.630.611.957,89 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa EDWARD MULJADI BUNJAMIN pada tanggal 28 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 bertempat di Kampung Kebon Jahe RT.01 RW.03 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berupa 4 lembar cek terdiri dari Cek Nomor: TI 358501 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011, Cek Nomor: TI 358502 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011, Cek Nomor : TI 358503 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011 dan Cek Nomor: TI 358504 senilai Rp809.443.500,00 (delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tiga

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) tertanggal 14 April 2011, yang mengakibatkan kerugian dari saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH ditaksir  $\pm$  sebesar Rp5.630.611.957, 89 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada tanggal PT. Damarindo Abadi Lestari yang berkedudukan di Jalan Raya Puncak Km. 81 No.20 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dimana Terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN menjabat sebagai Direktur Utama bermaksud hendak membangun Hanggar dan kios/los Pasar Festival Cisarua Kabupaten Bogor dengan luas bangunan 3.714,87 (tiga ribu tujuh ratus empat belas koma delapan tujuh) M<sup>2</sup>, selanjutnya dilakukan kerjasama dengan PT. Triduta Bangun Perdana yang berkedudukan di Villa Tangerang Elok Blok B9 No.15 Tangerang atau Jalan Pulomas Barat 6 No. 19 Jakarta Timur dengan Direktur Utamanya saksi SUTAR KUNADI sebagai kontraktor pelaksana pembangunan proyek tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.008/SP3-Eg/DAL-Pav/IV/10 tertanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh M. ADIN SETIAWAN, S.E. selaku Direktur Operasional PT. Damarindo Abadi Lestari dan SUTAR KUNADI selaku Direktur PT. Triduta Bangun Perdana.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2010 PT. Damarindo Abadi Lestari mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan No. SPK/0038/DAL-CIM/IV/X yang ditandatangani oleh saksi M. ADIN SETIAWAN selaku Direktur Operasional kepada PT. Triduta Bangun Perdana untuk pengerjaan pembangunan Hanggar serta isi/ kios & los dengan perincian kios 2x3M = 401 unit, 3 x 3 M = 48 unit, 3 x 4 M = 6 unit, los 2 x 2 M = 153 unit beserta penunjang lainnya dengan nilai pengerjaan proyek sebesar Rp8.314.900.000,00 (delapan milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) jangka waktu pengerjaan selama 165 hari kalender sejak SPK, pembayaran pertama 45% dari nilai kontrak apabila progres fisik mencapai 50%, pembayaran kedua sebesar 50% dari nilai kontak (progres fisik 100%), pembayaran ketiga 5% dari nilai kontrak, semua pembayaran cair apabila invoice diterima pemberi SPK.

Bahwa dikarenakan tidak memiliki dana untuk mengerjakan proyek tersebut, selanjutnya saksi SUTAR KUNADI (P.T. Triduta Bangun Perdana) mengajak saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH sebagai penyandang dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai proyek tersebut dengan cara kerjasama dengan PT. Damarindo Abadi Lestari, kemudian pada tanggal 22 April 2010 dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembuatan bangunan hanggar beserta isinya antara saksi PT. Triduta Bangun Perdana dengan saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH yang diketahui oleh saksi M. ADIN SETIAWAN selaku Direktur Operasional PT. Damarindo Abadi Lestari dan dalam Perjanjian tersebut disebutkan juga bahwa selain sebagai penyandang dana saksi R. TEGUH WERDININGSIH juga sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Proyek pembuatan bangunan hanggar beserta isinya dari pemberi tugas P.T. Damarindo Abadi Lestari.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 pengerjaan pembangunan hanggar beserta isinya tersebut telah mencapai progres 100% dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima dan Surat pernyataan tanggal 22 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN selaku Direktur Utama PT. Damarindo Abadi Lestari. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2011 saksi SUTAR KUNADI memberikan kuasa kepada saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH untuk melakukan proses administrasi dan penagihan pembayaran kepada PT. Damarindo Abadi Lestari dengan memberikan invoice ke pihak P.T. Damarindo Abadi Lestari. Dan atas penagihan tersebut kemudian PT. Damarindo Abadi Lestari memberikan surat kesanggupan membayar pekerjaan proyek secara lunas sebesar Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN (Direktur Utama) dengan saksi-saksi SULAIMAN DOJOATMODJO, S.H. (Pengacara PT. Damarindo Abadi Lestari), H. TARUSIN dan SYARIF R. MARTAKUSUMAH, namun dalam kurun waktu tersebut (tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011) PT. Damarindo Abadi Lestari tidak sanggup untuk membayar lunas dan meminta pengunduran waktu pembayaran.

Bahwa selain itu juga pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa mengeluarkan Surat Pernyataan dengan Nomor: 005/DAL-DIRUT/TDP/III/2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta penundaan pembayaran pekerjaan proyek secara lunas sebesar Rp5.630.611.957,89,00 ( lima milyar enam ratus tiga puluh juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan Rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 14 April 2011 dengan cara memberikan 4 (empat) lembar cek yang dapat dicairkan pada tanggal 14 April 2011 yakni :

1. Cek Nomor: TI 358501 senilai Rp1.500.000.000,00 tertanggal 14 April 2011.
2. Cek Nomor: TI 358502 senilai Rp1.500.000.000,00 tertanggal 14 April 2011.
3. Cek Nomor: TI 358503 senilai Rp1.500.000.000,00 tertanggal 14 April 2011.
4. Cek Nomor: TI 358504 senilai Rp809.443.500,00 tertanggal 14 April 2011.

Dan sebagai konsekwensi jika keempat cek tersebut tidak dapat dicairkan, maka Terdakwa berjanji akan mengganti pembayaran tagihan dengan menyerahkan sepenuhnya bangunan hanggar dan kios/los sesuai dengan SPK/0038/DAL-CIM/IV/X tanggal 19 April 2010 dan Surat perjanjian Kontrak No.008/SP3-Eg/DAL-Pav/IV/10 tertanggal 19 April 2010, di mana keempat cek tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH disaksikan oleh saksi AHMAD BAIDOWI, saksi ANTON BAMBANG dan BAMBANG yang dilakukan di rumah Terdakwa di Kampung kebon Jahe RT.1 RW.3 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dan karena percaya bahwa keempat cek tersebut dapat menghapus hutang Terdakwa, akhirnya saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH mau menerima keempat cek tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo keempat cek tersebut saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH kemudian dikliring melalui Bank BCA Pasaar Minggu Jakarta Timur namun setelah 1 minggu menunggu keempat dana yang ada pada cek belum juga masuk ke rekening miliknya kemudian saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH menanyakan ke pihak Bank dan diperoleh keterangan bahwa pihak Bank BTN sebagai penerbit cek telah menolak keempat cek tersebut dikarenakan tandatangan nasabah/pemilik tidak sesuai spesimen atau keempat cek tersebut tidak benar isinya, dan seharusnya yang berhak menandatangani cek atas nama PT. Damarindo Abadi Lestari adalah saksi M. ADIN SETIAWAN (Direktur Operasional) dan saksi H. SAEFULLAH (Direktur Keuangan).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH merasa dirugikan, dengan kerugian ditaksir sebesar Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa EDWARD MULJADI BUNJAMIN pada tanggal 28 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 bertempat di Kampung Kebon Jahe RT.01 RW.03 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang ditaksir sebesar Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada tanggal PT. Damarindo Abadi Lestari yang berkedudukan di Jalan Raya Puncak Km. 81 No.20 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor di mana Terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN menjabat sebagai Direktur Utama bermaksud hendak membangun Hanggar dan kios/los Pasar Festival Cisarua Kabupaten Bogor dengan luas bangunan 3.714,87 ( tiga ribu tujuh ratus empat belas koma delapan tujuh) M2, selanjutnya dilakukan kerjasama dengan PT. Triduta Bangun Perdana yang berkedudukan di Villa Tangerang Elok Blok B9 No.15 Tangerang atau Jalan Pilomas Barat 6 No. 19 Jakarta Timur dengan Direktur Utamanya saksi SUTAR KUNADI sebagai kontraktor pelaksana pembangunan proyek tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.008/SP3-Eg/DAL-Pav/IV/10 tertanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh M. ADIN SETIAWAN, S.E. selaku Direktur Operasional PT. Damarindo Abadi Lestari dan SUTAR KUNADI selaku Direktur PT. Triduta Bangun Perdana.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2010 PT. Damarindo Abadi Lestari mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor : SPK/0038/DAL-CIM/IV/X yang ditandatangani oleh saksi M. ADIN SETIAWAN selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Operasional kepada PT. Triduta Bangun Perdana untuk pengerjaan pembangunan Hanggar serta isi/kios & los dengan perincian kios 2x3M = 401 unit, 3 x 3 M = 48 unit, 3 x 4 M = 6 unit, los 2 x 2 M = 153 unit beserta penunjang lainnya dengan nilai pengerjaan proyek sebesar Rp8.314.900.000,00 (delapan milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) jangka waktu pengerjaan selama 165 hari kalender sejak SPK, pembayaran pertama 45% dari nilai kontrak apabila progres fisik mencapai 50%, pembayaran kedua sebesar 50% dari nilai kontak (progres fisik 100%), pembayaran ketiga 5% dari nilai kontrak, semua pembayaran cair apabila invoice diterima pemberi SPK.

Bahwa dikarenakan tidak memiliki dana untuk mengerjakan proyek tersebut, selanjutnya saksi SUTAR KUNADI (PT. Triduta Bangun Perdana) mengajak saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH sebagai penyandang dana untuk membiayai proyek tersebut dengan cara kerjasama dengan PT. Damarindo Abadi Lestari, kemudian pada tanggal 22 April 2010 dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembuatan bangunan hanggar beserta isinya antara saksi PT. Triduta Bangun Perdana dengan saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH yang diketahui oleh saksi M. ADIN SETIAWAN selaku Direktur Operasional PT. Damarindo Abadi Lestari dan dalam Perjanjian tersebut disebutkan juga bahwa selain sebagai penyandang dana saksi R. TEGUH WERDININGSIH juga sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Proyek pembuatan bangunan hanggar beserta isinya dari pemberi tugas PT. Damarindo Abadi Lestari.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 pengerjaan pembangunan hanggar beserta isinya tersebut telah mencapai progres 100% dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima dan Surat pernyataan tanggal 22 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN selaku Direktur Utama P.T. Damarindo Abadi Lestari. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2011 saksi SUTAR KUNADI memberikan kuasa kepada saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH untuk melakukan proses administrasi dan penagihan pembayaran kepada P.T. Damarindo Abadi Lestari dengan memberikan invoice ke pihak PT. Damarindo Abadi Lestari. Dan atas penagihan tersebut kemudian PT. Damarindo Abadi Lestari memberikan surat kesanggupan membayar pekerjaan proyek secara lunas sebesar Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh point delapan sembilan Rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Februari 20011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN (Direktur Utama) dengan saksi-saksi SULAIMAN DOJOATMODJO, S.H. (Pengacara PT. Damarindo Abadi Lestari), H. TARUSIN dan SYARIF R. MARTAKUSUMAH, namun dalam kurun waktu tersebut (tanggal 28 Februari 20011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011) PT. Damarindo Abadi Lestari tidak sanggup untuk membayar lunas dan meminta pengunduran waktu pembayaran.

Bahwa selain itu juga pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa mengeluarkan Surat Pernyataan dengan Nomor : 005/DAL-DIRUT/TDP/III/2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta penundaan pembayaran pekerjaan proyek secara lunas sebesar Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 14 April 2011 dengan cara memberikan 4 (empat) lembar cek yang dapat dicairkan pada tanggal 14 April 2011 yakni :

1. Cek Nomor: TI 358501 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011.
2. Cek Nomor: TI 358502 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011.
3. Cek Nomor: TI 358503 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011.
4. Cek Nomor: TI 358504 senilai Rp.809.443.500,00 (delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah) tertanggal 14 April 2011.

Dan sebagai konsekwensi jika keempat cek tersebut tidak dapat dicairkan, maka Terdakwa berjanji akan mengganti pembayaran tagihan dengan menyerahkan sepenuhnya bangunan hanggar dan kios/los sesuai dengan SPK/0038/DAL-CIM/IV/X tanggal 19 April 2010 dan Surat perjanjian Kontrak Nomor: 008/SP3-Eg/DAL-Pav/IV/10 tertanggal 19 April 2010, dimana keempat cek tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH disaksikan oleh saksi AHMAD BAIDOWI, saksi ANTON BAMBANG dan BAMBANG yang dilakukan di rumah Terdakwa di Kampung kebon Jahe RT.1 RW.3 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dan karena percaya bahwa keempat cek tersebut dapat menghapus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Terdakwa, akhirnya saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH mau menerima keempat cek tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo keempat cek tersebut saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH kemudian dikliring melalui Bank BCA Pasaar Minggu Jakarta Timur namun setelah 1 minggu menunggu keempat dana yang ada pada cek belum juga masuk ke rekening miliknya kemudian saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH menanyakan ke pihak Bank dan diperoleh keterangan bahwa pihak Bank BTN sebagai penerbit cek telah menolak keempat cek tersebut dikarenakan tandatangan nasabah/pemilik tidak sesuai spesimen. Dimana seharusnya yang berhak menandatangani cek atas nama PT. Damarindo Abadi Lestari adalah saksi M. ADIN SETIAWAN (Direktur Operasional) dan saksi H. SAEFULLAH (Direktur Keuangan).

Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa ia tak berhak atas uang senilai Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah) tersebut, dan Terdakwa mengetahui seharusnya dengan selesainya proyek pembangunan Hanggar serta isi/kios & los, Terdakwa harus menyerahkan uang pembayaran sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor : SPK/0038/DAL-CIM/IV/X tertanggal 19 April 2010 serta Surat Pernyataan Nomor: 005/DAL-DIRUT/TDP/III/2011 tertanggal 28 April 2011.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH merasa dirugikan, dengan kerugian ditaksir sebesar Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa EDWARD MULJADI BUNJAMIN pada tanggal 28 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 bertempat di Kampung Kebon Jahe RT.01 RW.03 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak atau hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan menggunakan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang membuat utang/menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada tanggal PT. Damarindo Abadi Lestari yang berkedudukan di Jalan Raya Puncak Km. 81 No.20 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dimana Terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN menjabat sebagai Direktur Utama bermaksud hendak membangun Hanggar dan kios/los Pasar Festival Cisarua Kabupaten Bogor dengan luas bangunan 3.714,87 (tiga ribu tujuh ratus empat belas koma delapan tujuh) M<sup>2</sup>, selanjutnya dilakukan kerjasama dengan PT. Triduta Bangun Perdana yang berkedudukan di Villa Tangerang Elok Blok B9 No.15 Tangerang atau Jalan Pilomas Barat 6 No. 19 Jakarta Timur dengan Direktur Utamanya saksi SUTAR KUNADI sebagai kontraktor pelaksana pembangunan proyek tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.008/SP3-Eg/DAL-Pav/IV/10 tertanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh M. ADIN SETIAWAN, S.E. selaku Direktur Operasional PT. Damarindo Abadi Lestari dan SUTAR KUNADI selaku Direktur PT. Triduta Bangun Perdana.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2010 PT. Damarindo Abadi Lestari mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor : SPK/0038/DAL-CIM/IV/X yang ditandatangani oleh saksi M. ADIN SETIAWAN selaku Direktur Operasional kepada PT. Triduta Bangun Perdana untuk pengerjaan pembangunan Hanggar serta isi/ kios & los dengan perincian kios 2 x 3 M = 401 unit, 3 x 3 M = 48 unit, 3 x 4 M = 6 unit, los 2 x 2 M = 153 unit beserta penunjang lainnya dengan nilai pengerjaan proyek sebesar Rp8.314.900.000, 00 (delapan milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) jangka waktu pengerjaan selama 165 hari kalender sejak SPK, pembayaran pertama 45% dari nilai kontrak apabila progres fisik mencapai 50%, pembayaran kedua sebesar 50% dari nilai kontak (progres fisik 100%), pembayaran ketiga 5% dari nilai kontrak, semua pembayaran cair apabila invoice diterima pemberi SPK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan tidak memiliki dana untuk mengerjakan proyek tersebut, selanjutnya saksi SUTAR KUNADI (PT. Triduta Bangun Perdana) mengajak saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH sebagai penyandang dana untuk membiayai proyek tersebut dengan cara kerjasama dengan PT. Damarindo Abadi Lestari, kemudian pada tanggal 22 April 2010 dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembuatan bangunan hanggar beserta isinya antara saksi PT. Triduta Bangun Perdana dengan saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH yang diketahui oleh saksi M. ADIN SETIAWAN selaku Direktur Operasional PT. Damarindo Abadi Lestari dan dalam Perjanjian tersebut disebutkan juga bahwa selain sebagai penyandang dana saksi R. TEGUH WERDININGSIH juga sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Proyek pembuatan bangunan hanggar beserta isinya dari pemberi tugas PT. Damarindo Abadi Lestari.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 pengerjaan pembangunan hanggar beserta isinya tersebut telah mencapai progres 100% dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima dan Surat pernyataan tanggal 22 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN selaku Direktur Utama PT. Damarindo Abadi Lestari. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2011 saksi SUTAR KUNADI memberikan kuasa kepada saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH untuk melakukan proses administrasi dan penagihan pembayaran kepada PT. Damarindo Abadi Lestari dengan memberikan invoice ke pihak PT. Damarindo Abadi Lestari. Dan atas penagihan tersebut kemudian PT. Damarindo Abadi Lestari memberikan surat kesanggupan membayar pekerjaan proyek secara lunas sebesar Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN (Direktur Utama) dengan saksi-saksi SULAIMAN DJOJOATMODJO, S.H. (Pengacara PT. Damarindo Abadi Lestari), H. TARUSIN dan SYARIF R. MARTAKUSUMAH, namun dalam kurun waktu tersebut (tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011) PT. Damarindo Abadi Lestari tidak sanggup untuk membayar lunas dan meminta pengunduran waktu pembayaran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu juga pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa mengeluarkan Surat Pernyataan dengan Nomor: 005/DAL-DIRUT/TDP/III/2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta penundaan pembayaran pekerjaan proyek secara lunas sebesar Rp5.630.611.957,89,00 ( lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah ) dan Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 14 April 2011 dengan cara memberikan 4 (empat) lembar cek yang dapat dicairkan pada tanggal 14 April 2011 yakni :

1. Cek Nomor : TI 358501 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011;
2. Cek Nomor : TI 358502 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011;
3. Cek Nomor : TI 358503 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011;
4. Cek Nomor : TI 358504 senilai Rp.809.443.500,00 (delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tiga lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011;

Dan sebagai konsekwensi jika keempat cek tersebut tidak dapat dicairkan, maka Terdakwa berjanji akan mengganti pembayaran tagihan dengan menyerahkan sepenuhnya bangunan hanggar dan kios/los sesuai dengan SPK/0038/DAL-CIM/IV/X tanggal 19 April 2010 dan Surat perjanjian Kontrak Nomor : 008/SP3-Eg/DAL-Pav/IV/10 tertanggal 19 April 2010, dimana keempat cek tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH disaksikan oleh saksi AHMAD BAIDOWI, saksi ANTON BAMBANG dan BAMBANG yang dilakukan di rumah Terdakwa di Kampung kebon Jahe RT.1 RW.3 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dan karena percaya bahwa keempat cek tersebut dapat menghapus hutang Terdakwa, akhirnya saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH mau menerima keempat cek tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo keempat cek tersebut saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH kemudian dikliring melalui Bank BCA Pasaar Minggu Jakarta Timur namun setelah 1 minggu menunggu keempat dana yang ada pada cek belum juga masuk ke rekening miliknya kemudian saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH menanyakan ke pihak Bank dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keterangan bahwa pihak Bank BTN sebagai penerbit cek telah menolak keempat cek tersebut dikarenakan tandatangan nasabah/pemilik tidak sesuai spesimen. Dimana seharusnya yang berhak menandatangani cek atas nama PT. Damarindo Abadi Lestari adalah saksi M. ADIN SETIAWAN (Direktur Operasional) dan saksi H. SAEFULLAH (Direktur Keuangan).

Bahwa dengan tidak dapat dicairkannya keempat cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi korban R. TEGUH WERDINGSIH merasa dirugikan selain Terdakwa juga tidak menepati janjinya dengan tidak menyerahkan bangunan hanggar dan kios/loss sebagaimana yang dibuat Terdakwa dalam Surat Pernyataan Nomor: 005/DAL-DIRUT/TDP/III/2011 tertanggal 28 April 2011, dengan kerugian ditaksir sebesar Rp5.630.611.957,89 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 06 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDWARD MULYADI BUNJAMIN bin MAX BUNJAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) buah buku cek Bank BTN cabang Bogor dengan nomor urut dari cek Nomor : TG921567/17 sampai dengan cek Nomor: TG921575/25; Dikembalikan kepada P.T.Damarindo Abadi Lestari.
  - 3.2. 4 lembar cek tunai Bank BTN masing-masing cek Nomor: TI 358501 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011, cek Nomor : TI 358502 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011, cek Nomor : TI 358503 senilai Rp1.500.000,00 (satu milyar lima ratus juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 14 April 2011, dan cek Nomor : TI 358504 senilai Rp809.443.500,00 (delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3.3. - 4 ( empat ) lembar surat penolakan dari Bank BTN;
- 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Nomor : 005/DAL-DIRUT/TDP/ III/ 2011 tertanggal 28 Maret 2011;
  - 1 ( satu ) lembar rekening koran Bank BTN Cabang Bogor periode 1 Maret 2011 sampai 14 April 2011 atas nama P.T. DAMARINDO ABADI LESTARI;
  - Fotocopy Surat Perintah Kerja ( SPK ) dengan Nomor : SPK/ 0038/ DAL-CIM/ IV/ X tanggal 19 April 2010;
  - Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembuatan bangunan hanggar beserta isinya tertanggal 22 April 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.654/Pid B/2011/CBN tanggal 09 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa EDWARD MULJADI BUNJAMIN bin MAX BUNJAMIN bukan merupakan perbuatan pidana.
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku cek Bank BTN Cabang Bogor dengan nomor urut dari Cek No. TG921567/17 sampai dengan Cek No. TG921575/25, dikembalikan kepada P.T. Damarindo Abadi Lestari;
  - 4 (empat) lembar Cek tunai Bank BTN masing-masing Cek No. TI 358501 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011; Cek No. TI 358502 senilai Rp 1.500.000.000,00 ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) tertanggal 14 April 2011; cek No. TI 358503 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011; dan cek No. TI 358503 senilai Rp809.443.500,00 (delapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah)  
tertanggal 14 April 2011, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 (empat) lembar surat penolakan dari Bank BTN;  
1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 005/DAL-DIRUT/TDP/III/2011  
tertanggal 28 Maret 2011;  
1 (satu) lembar rekening koran Bank BTN Cabang Bogor periode 1 Maret  
2011 sampai 14 April 2011 atas nama P.T. Damarindo Abadi Lestari;  
Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor: SPK/0038/DAL-  
CIM/IV/X tanggal 19 April 2010;  
Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembuatan Bangunan  
Hanggar beserta isinya tertanggal 22 April 2011;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid/2012/  
PN.Cbn jo No.654/Pid.B/2011/PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera pada  
Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19  
Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong  
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut  
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Cibinong pada tanggal 24 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan  
dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2012 dan  
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19  
Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Cibinong pada tanggal 24 Januari 2012 dengan demikian permohonan  
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu  
dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi  
tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong yang telah menjatuhkan putusan yang  
amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dan kami berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tersebut merupakan pembebasan yang terselubung (verkapte vrijspraak).

- Adapun dasar pertimbangan kami adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa EDWARD MULJADI BUNJAMIN bin MAX BUNJAMIN adalah Direktur dari P.T. Damarindo Abadi Lestari, dimana PT. Damarindo Abadi Lestari dengan saksi SUTAR KUNADI selaku Direktur PT. Triduta Bangun Perdana untuk pembangunan proyek hangar kios/los Pafesta di Cisarua Bogor sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 008/SP3-Eg/DAL-Pav/IV/10 tertanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh MOH. ADIN SETIAWAN, S.E. selaku Direktur Operasional PT. Damarindo Abadi Lestari dan SUTAR KUNADI selaku Direktur PT. Triduta Bangun Perdana dan Surat Perintah Kerja No.SPK/0038/DAL-CIM/IV/X tanggal 19 April 2010 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp8.314.900.000,00 (delapan milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan waktu pekerjaan 165 hari kalender. Dan untuk pelaksanaan pembangunan tersebut saksi SUTAR KUNADI mengajak saksi korban R. TEGUH WERDANINGSIH sebagai penyandang dana yang kemudian dituang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembuatan bangunan hanggar beserta isinya tertanggal 22 April 2010 yang diketahui saksi MOH. ADIN SETIAWAN selaku Direktur Operasional PT. Damarindo Abadi Lestari. Dan proyek pembangunan proyek hangar kios/los Pafesta di Cisarua Bogor telah selesai pengerjaannya (progress 100%) tanggal 24 Desember 2010 dan dibuat Surat Berita Acara Serah Terima dan Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa EDWARD MULJADI BUNJAMIN.

Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pelaksana proyek, pada tanggal 28 Maret 2011 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung kebon Jahe RT.1 RW.3 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengeluarkan 4 (empat) lembar cek Bank BTN senilai Rp5.630.611.957,89

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah) jatuh tempo pada tanggal 14 April 2011 kemudian Terdakwa berikan kepada saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH sebagai pembayaran proyek pembangunan kios/los pasar Cisarua Bogor tahap kedua dan Terdakwa memberikan jaminan bahwa keempat lembar Cek tersebut dapat dicairkan dengan membuat surat pernyataan Nomor : 005/DAL-DIRUT/TDP/III/2011 tertanggal 28 Maret 2011.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2011 saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH melakukan kliring di Bank BCA Cabang Pasar Minggu terhadap 4 lembar cek Bank BTN yang diberikan Terdakwa, pihak Bank BTN menolak mencairkan keempat Cek tersebut dikarenakan spesimen tandatangan atas nama PT. Damarindo Abadi Lestari berbeda dengan tanda tangan yang terdaftar di Bank BTN sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BTN Kantor Cabang Utama Bogor tertanggal 21 April 2011 untuk cek dengan Nomor : 358501, 358502, 358503 dan 358504 (cek yang Terdakwa berikan kepada saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH pada tanggal 28 Maret 2011) dikarenakan tanda tangan penarik tidak sesuai dengan spesimen selain itu juga saldo kas PT. Damarindo Abadi Lestari pada saat korban mencairkan keempat lembar Cek yang Terdakwa berikan tidak mencukupi untuk dilakukan pembayaran.

Bahwa Majelis Hakim menimbang perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perdata dengan beranggapan hanya merupakan hutang piutang biasa antara saksi korban R. TEGUH WERDANINGSIH dengan Terdakwa EDWARD MULJADI BUNJAMIN, dimana Terdakwa hanya terlambat dalam memenuhi kewajibannya terhadap saksi korban R. TEGUH WERDANINGSIH dan sudah ada perdamaian, akan tetapi Majelis Hakim telah lalai dengan tidak mempertimbangkan sama sekali barang bukti yang ada yang dengan jelas menyatakan bahwa 4 (empat) lembar Cek Bank BTN yang Terdakwa keluarkan untuk pembayaran proyek senilai Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah) terdiri dari :

1. Cek Nomor : TI 358501 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cek Nomor : TI 358502 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2011;
3. Cek Nomor : TI 358503 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah ) tertanggal 14 April 2011;
4. Cek Nomor : TI 358504 senilai Rp809.443.500,00 (delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah) tertanggal 14 April 2011.

Telah ditolak pihak Bank BTN karena tidak sesuai spesimen tanda tangannya atau tanda tangan palsu, yang diperkuat Surat Keterangan Penolakan ( SKP ) Bank BTN Kantor Cabang Utama Bogor tertanggal 21 April 2011. Dan sebagai seorang Direktur Utama tentu saja Terdakwa mengetahui dan menyadari untuk dapat menarik dana tunai melalui cek harus sesuai dengan spesimen tanda tangan pada saat didaftarkan dan dalam hal ini yang berhak menandatangani buku cek adalah MOH. ADIN SETIAWAN, DWI HANDOKO dan H. SYAIFULLAH bukan Terdakwa sendiri selain itu juga Terdakwa sadar bahwa dana di rekening perusahaannya tidaklah cukup untuk menarik dana tunai senilai Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah) tersebut, dan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah jelas-jelas perbuatan pidana.

Bahwa meskipun telah dilakukan kesepakatan damai diantara kedua belah pihak, namun hal tersebut tidaklah menghapus pidana yang dilakukan Terdakwa, karena jelas bahwa tindak pidana pemalsuan bukan merupakan delik aduan, terlebih lagi perdamaian tersebut dilakukan setelah korban melaporkan perbuatan Terdakwa.

Bahwa dari keterangan para saksi juga keterangan Terdakwa berikut beberapa bukti Surat keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa EDWARD MULJADI BUNJAMIN bin MAX BUNJAMIN sebagai orang yang menandatangani 4 (empat) lembar cek senilai Rp5.630.611.957,89,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh point delapan sembilan rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi korban R. TEGUH WERDININGSIH sebagai pembayaran proyek pembangunan kios/los pasar Cisarua Bogor tahap kedua. Dengan demikian dapat menjadi suatu petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari fakta tersebut telah diperoleh alat bukti yang kuat sesuai diisyaratkan Undang-Undang yaitu keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diperoleh lebih dari minimum dua alat bukti ex Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP. Dan alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang sah yang seharusnya *judex facti* memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa telah salah melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa dari uraian tersebut dikaitkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam putusannya, dengan memperhatikan pendapat Profesor Van Beummelen (*strafvordering* halaman 276) bahwa dalam putusan Hakim itu perlu dijelaskan mengenai alasan-alasan yang telah dipakai Hakim sebelum sampai pada putusannya, hingga orang yang membaca putusan tersebut akan dapat mengetahui alasan-alasan yang telah dipakai oleh hakim dan mampu untuk menarik satu kesimpulan yang sama seperti yang telah ditarik oleh hakim. Dengan demikian dirasakan adanya kebohongan khususnya bagi pencari keadilan yang dampaknya akan mencerminkan bahwa rasa keadilannya semu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan R. Teguh Werdiningsih adalah hubungan kerjasama pembangunan hanggar, berikut kios/los di Pasar Festival Cisarua, Kabupaten Bogor yang berada dalam hukum keperdataan, sedangkan keterlambatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Damarindo Abadi Lestari dalam melakukan pembayaran terhadap saksi R. Teguh Werdiningsih merupakan perbuatan wanprestasi yang penyelesaiannya harus melalui pengadilan perdata, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan



dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 18 Juni 2013** oleh **Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Salman Luthan,S.H.,M.H.** dan **Prof.Dr.T.Gayus Lumbuun,S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 19 Juni 2013** oleh Ketua Majelis tersebut beserta **Dr.Salman Luthan,S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MHum.** Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan,SH.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MHum.

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

**NIP.19581005198403.1.001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)